



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
	BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2024	
	LAMPIRAN I LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
	LAMPIRAN I.1 RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	
	LAMPIRAN I.2 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
	LAMPIRAN I.3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1. 01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1. 01. 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1. 01. 01. 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 - 18
1. 01. 02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1. 01. 02. 01.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	19 - 22
1. 01. 02. 02.	Dinas Kesehatan,Kependudukan dan Catatan Sipil	23 - 26
1. 01. 02. 03.	Dinas Kesehatan	27 - 31
1. 01. 03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1. 01. 03. 01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	32 - 39
1. 01. 05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1. 01. 04. 01.	Satuan Polisi Pamong Praja	40 - 44
1. 01. 05. 01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45 - 47
1. 01. 06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1. 01. 06. 01.	Dinas Sosial	48 - 59

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
1. 02.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
02. 07.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	
2. 02. 07.	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	60 - 64
2. 02. 08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2. 02. 08. 01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65 - 69
2. 02. 08. 01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70 - 72
2. 02. 11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2. 02. 11. 01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	73 - 77
2. 02. 12.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2. 02. 12. 01.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	78 - 81
2. 02. 13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2. 02. 13. 01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82 - 87
2. 02. 15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2. 02. 15. 01.	Dinas Perhubungan	88 - 93
2. 02. 16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2. 02. 16. 01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	94 - 98
2. 02. 17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2. 02. 17. 01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	99 - 103
2. 02. 17. 02.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	104 - 107
2. 02. 18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2. 02. 18. 01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	108 - 112
2. 02. 19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2. 02. 19. 01.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	113 - 117
2. 02. 23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2. 02. 23. 01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	118 - 123
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3. 03.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3. 03. 25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3. 00. 25. 01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	124 - 130

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
3. 03. 26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3. 00. 26. 01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	131 - 135
3. 03. 27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3. 00. 27. 01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	136 - 140
3. 00. 27. 02.	Dinas Peternakan	141 - 145
3. 03. 29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3. 00. 29. 01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	146 - 151
3. 03. 31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3. 03. 31. 01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	152 - 157
4. 00.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4. 00. 01.	SEKRETARIAT DAERAH	
4. 00. 01. 01	Sekretariat Daerah	158 - 168
4. 00. 02.	SEKRETARIAT DPRD	
4. 00. 02. 01.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	169 - 175
5. 00.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5. 00. 01.	PERENCANAAN	
5. 00. 01. 01.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	176 - 182
	Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	183 - 188
5. 00. 02.	KEUANGAN	
5. 00. 02. 01.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	189 - 196
5. 00. 02. 02.	Badan Keuangan Daerah	197 - 205
5. 00. 03.	KEPEGAWAIAN	
5. 00. 03. 01.	Badan Kepegawaian Daerah	206 - 210
5. 00. 04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
3. 00. 04. 01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	211 - 214
5. 00. 06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	
5. 00. 06. 01.	Badan Pengelola Perbatasan	215 - 218

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
5. 00. 07. 3. 00. 07. 01.	PENGELOLAAN PENGHUBUNG Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	219 - 222
6. 6. 00. 01. 6. 00. 01. 01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Daerah	223 - 227
8. 8. 01. 8. 01. 01. 8. 01. 01. 01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	228 - 232
	LAMPIRAN I,4 REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
	LAMPIRAN VIII DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	
	LAMPIRAN IX DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	
	LAMPIRAN X DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	
	LAMPIRAN XI DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	
	LAMPIRAN XII DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	
	LAMPIRAN XIII DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	
	LAMPIRAN XIV DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	LAMPIRAN XV DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	
	LAMPIRAN XVI DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	
	LAMPIRAN XVII DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
	LAMPIRAN XVIII DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
	LAMPIRAN XIX DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 30 Juni 2025 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-2870 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6810;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024;
 - c. Neraca per 31 Desember 2024;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2024;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2024.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.834.529.892.496,74	
b. Belanja	Rp.	4.734.422.922.878,31	-
Surplus / defisit	Rp.	100.106.969.618,43	
c. Pembiayaan	:		
⇒ Penerimaan	Rp.	325.813.969.843,94	
⇒ Pengeluaran	Rp.	163.091.729.270,00	-
Pembiayaan Netto	Rp.	162.722.240.573,94	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.(162.609.881.444,26) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan

	Rp.	4.997.139.773.941,00
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	4.834.529.892.496,74
--	-----	----------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(162.609.881.444,26)
--	-----	----------------------
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(425.323.146.471,69) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan

	Rp.	5.159.746.069.350,00
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	4.734.422.922.878,31
--	-----	----------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(425.323.146.471,69)
--	-----	----------------------
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp.262.713.265.027,43 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus/ defisit setelah Perubahan

	Rp.	(162.606.295.409,00)
--	-----	----------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	100.106.969.618,43
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	262.713.265.027,43
--	-----	--------------------
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(271.892.529,06) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan

	Rp.	326.085.862.373,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	325.813.969.843,94
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(271.892.529,06)
--	-----	------------------
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.(387.837.694,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

	Rp.	163.479.566.964,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	163.091.729.270,00
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	(387.837.694,00)
--	-----	------------------
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.115.945.164,94 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan

	Rp.	162.606.295.409,00
--	-----	--------------------
 - b. Realisasi

	Rp.	162.722.240.573,94
--	-----	--------------------
 - Selisih lebih / (kurang)

	Rp.	115.945.164,94
--	-----	----------------

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	121.211.058.206,94
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	121.170.302.806,94
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	262.829.210.192,37
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(40.755.400,00)
e. Lain - lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	262.829.210.192,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	12.301.641.854.741,77
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	952.013.151.226,47
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	11.349.628.703.515,30

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp.	4.994.570.735.844,16
1. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	1.477.556.236.872,46
2. Pendapatan Transfer - LO	Rp.	3.370.839.292.696,00
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	Rp.	146.175.206.275,70
b. Beban - LO	Rp.	4.822.891.412.224,85
1. Beban Pegawai	Rp.	1.658.803.890.345,00
2. Beban Persediaan	Rp.	725.923.131.992,86
3. Beban Jasa	Rp.	606.498.674.477,75
4. Beban Pemeliharaan	Rp.	21.464.897.160,44
5. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	142.259.038.890,00
6. Beban Bunga	Rp.	46.969.421.418,00
7. Beban Hibah	Rp.	335.314.631.454,00
8. Beban Bantuan Sosial	Rp.	20.866.608.000,00
9. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.068.126.349,23
10. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	656.689.569.203,33
11. Beban Transfer	Rp.	598.620.736.826,00
12. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	6.306.245.545,00
13. Beban Lain-lain	Rp.	1.106.440.563,24
c. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.	171.679.323.619,31
d. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp.	(1.698.242.728,32)
e. Surplus/Defisit - LO	Rp.	169.981.080.890,99

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2024	Rp.	121.412.516.763,94
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	632.804.333.017,98
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(328.053.696.362,55)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	(163.090.910.670,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	193.038.131,00
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	263.265.280.880,37

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	10.064.001.342.526,64
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	169.981.080.890,99
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	1.115.646.280.097,67
-	Dampak Perubahan Nilai Persediaan	Rp.	(1.709.876.024,00)
-	Dampak Perubahan Atas Kas	Rp.	(40.755.400,00)
-	Dampak Perubahan Aset Tetap	Rp.	1.216.208.187.496,20
-	Dampak Perubahan Atas Penyusutan	Rp.	(103.422.567.135,88)
-	Dampak Perubahan Atas Investasi	Rp.	(4.372.468.483,49)
-	Dampak Perubahan Atas Utang	Rp.	(45.845.276.759,19)
-	Dampak Perubahan Atas Penyisihan	Rp.	307.378.064,92
-	Dampak Perubahan Atas Aset Lain	Rp.	(4.297.355.449,00)
-	Dampak Perubahan Atas Piutang	Rp.	66.737.365.584,42
-	Dampak Perubahan Atas Penyusutan Properti Investasi	Rp.	0,00
-	Dampak Perubahan Atas Dana Cadangan	Rp.	(7.918.351.796,31)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	11.349.628.703.515,30

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas :
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah,
- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(5-80/2025)

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	